

## **BAB III**

### **RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN**

#### **A. RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan pengadilan yang diputuskan majelis hakim tentunya berdasarkan pertimbangan yang didasarkan kepada fakta-fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Begitu halnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 18/Pid.B/2014/PN/KIn juga termaktub pertimbangan-pertimbangan sebelum majelis hakim mengambil keputusan. Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut di atas, antara lain:

1. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan yang belum dikutip untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Para Terdakwa didalam persidangan yang saling persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

3. Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
4. Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Pasal 368 ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
5. Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis sependapat dengan pilihan dakwaan oleh Penuntut umum yang memilih dakwa ketiga yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
  - a. Barang siapa;
  - b. Melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
  - c. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
  - d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
6. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan ketiga yakni Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo

Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan ketiga tersebut;

7. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan Majelis Hakim telah sependapat dengan pilihan dakwaan ke III Jaksa Penuntut Umum ternyata dakwaan tersebut telah terbukti semua unsurnya, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan;
8. Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;
9. Menimbang, bahwa karena selama ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan maka sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, serta karena tidak ada alasan untuk

mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

10. Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuihan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi terdakwa melainkan dimaksudkan agar terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati didalam kehidupannya dikemudian hari;

Adapun penjelasan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan ketiga dari dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perampasan dengan ancaman kekerasan yang merupakan objek kajian penulisan tugas akhir ini adalah:

#### **1. Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

- a. Bahwa unsur “barang siapa” atau setiap orang, memberi pengertian adalah orang perorangan atau korporasi, jadi yang dimaksud dengan orang perorang di dalam perkara ini adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto, terdakwa II Dwi Andriyanto Bin Widaryanto, terdakwa III Wahyono Alias BG Bin Alm. Marno Wiyot, terdakwa IV Suryadi

Bin Sugeng Noto Sudarmo, terdakwa V Danar Jono Bin Alm. Yatno Suharto, diajukan ke persidangan dalam perkara ini dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini.

- b. Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto, terdakwa II Dwi Andriyanto Bin Widaryanto, terdakwa III Wahyono Alias BG Bin Alm. Marno Wiyot, terdakwa IV Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo, terdakwa V Danar Jono Bin Alm. Yatno Suharto mampu bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani.
- c. Bahwa subjek hukum terdakwa terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto, terdakwa II Dwi Andriyanto Bin Widaryanto, terdakwa III Wahyono Alias BG Bin Alm. Marno Wiyot, terdakwa IV Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo, terdakwa V Danar Jono Bin Alm. Yatno Suharto, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri dan di dalam persidangan dengan jelas, tegas dan berurut-urut dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum.
- d. Bahwa sampai selesainya pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya bukti bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan perbuatannya

tidak pula diketemukan adanya unsur pembenar dan unsur pemaaf atas perbuatan para terdakwa.

- e. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka jelas terdakwa I terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto, terdakwa II Dwi Andriyanto Bin Widaryanto, terdakwa III Wahyono Alias BG Bin Alm. Marno Wiyot, terdakwa IV Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo, terdakwa V Danar Jono Bin Alm. Yatno Suharto adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan yang bersangkutan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, unsur pertama Barang siapa telah terbukti ;

**2. Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”**

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang sengaja, kesengajaan menurut teori *Memorie Van Tulichting (MvT)* adalah dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Sedangkan dalam perkembangannya “teori kesengajaan” dikenal adanya dua aliran yaitu :

**a. Teori Kehendak (*Will Theori*)**

Menurut teori ini kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

**b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theori*)**

Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan

Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yakni kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh 2 cara yaitu :

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif dan tujuannya;
- b. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat yang menyertainya.

Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yaitu membuktikan bahwa terdakwa menginsafinya atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat dan keadaan yang menyertainya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib, saksi Kacuk Masgunawan datang ke bengkel kemudian berbincang – bincang dengan Sudadi Wahyono namun posisi saksi Kacuk Masgunawan masih duduk di atas sepeda motor menghadap utara, ± 5 menit kemudian pelaku terdakwa Wahyono alias BG yang mengendarai honda vario datang dan memarkir sepeda motornya di belakang sepeda motor Kacuk Masgunawan lalu pelaku turun dari sepeda motornya menemui saksi Kacuk Masgunawan kemudian pelaku terdakwa Wahyono alias BG tersebut bertanya “nduwe stnk po ra’ (punya stnk apa tidak)?” kemudian dijawab oleh saksi Kacuk Masgunawan. “stnk neng ngomah lha wong iki pit sing nyilih (stnk dirumah lha ini sepeda motor yang pinjam), setelah itu datang 2 (dua) orang pelaku terdakwa Didik Rahadiyanto dan terdakwa Dwi Andriyanto dari dalam mobil yang berhenti di pertigaan depan bengkel menuju ke bengkel dan langsung

menemui saksi Kacuk Masgunawan, setelah itu pelaku terdakwa Dwi Andriyanto berkata “pit iki bermasalah (sepeda motor ini bermasalah)!” sambil tangan kanannya menarik kunci sepeda motor tersebut dari tempatnya, kemudian saksi Kacuk Masgunawan bertanya “pit bermasalah piye ? pit iki sing nyileh! yen bermasalah ayo aku terke mulih tak temokke karo sing nduwe! (sepeda motor bermasalah gimana? Sepeda motor ini yang pinjam! kalau bermasalah ayo aku diantar pulang tak temukan dengan yang punya)“, lalu korban hendak memasukkan sepeda motornya kedalam bengkel namun terdakwa Dwi Andriyanto menghalangi dengan mengatakan “pit ben neng kene, ora popo ra’! (sepeda motor biar disini, ndak apa-apa), hingga akhirnya saksi Kacuk Masgunawan tidak jadi memasukkan sepeda motor tersebut kedalam setelah itu pelaku mengajak saksi Kacuk Masgunawan untuk diboncengkan, dan pada saat itu terdakwa Dwi Andriyanto berkata “yen ra’ gelem guak neng kali (kalau tidak mau buang ke sungai)!” , setelah itu saksi Kacuk Masgunawan diboncengkan oleh pelaku dengan menggunakan honda vario ke arah barat;

- b. bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan dan dilakukan dengan memaksa kepada saksi Kacuk

Masgunawan untuk menyerahkan sepeda motor Honda supra X Nopol AD 3977 SJ kepada para terdakwa, memaksa untuk tandatangan surat tanda terima, memaksa untuk ikut dengan dibonceng oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, unsure kedua Melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah terbukti ;

**3. Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 10.00 Wib, saksi Kacuk Masgunawan datang ke bengkel kemudian berbincang – bincang dengan Sudadi Wahyono namun posisi saksi Kacuk Masgunawan masih duduk di atas sepeda motor menghadap utara, ± 5 menit kemudian pelaku terdakwa Wahyono alias BG yang mengendarai honda vario datang dan memarkir sepeda motornya di belakang sepeda motor Kacuk

Masgunawan lalu pelaku turun dari sepeda motornya menemui saksi Kacuk Masgunawan kemudian pelaku terdakwa Wahyono alias BG tersebut bertanya “nduwe stnk po ra’ (punya stnk apa tidak)?” kemudian dijawab oleh saksi Kacuk Masgunawan “stnk neng ngomah lha wong iki pit sing nyilih (stnk dirumah lha ini sepeda motor yang pinjam), setelah itu datang 2 (dua) orang pelaku terdakwa Didik Rahadiyanto dan terdakwa Dwi Andriyanto dari dalam mobil yang berhenti di pertigaan depan bengkel menuju ke bengkel dan langsung menemui saksi Kacuk Masgunawan, setelah itu pelaku terdakwa Dwi Andriyanto berkata “pit iki bermasalah (sepeda motor ini bermasalah)!” sambil tangan kanannya menarik kunci sepeda motor tersebut dari tempatnya, kemudian saksi Kacuk Masgunawan bertanya “pit bermasalah piye? pit iki sing nyileh! yen bermasalah ayo aku terke mulih tak temokke karo sing nduwe! (sepeda motor bermasalah gimana? Sepeda motor ini yang pinjam! kalau bermasalah ayo aku diantar pulang tak temukan dengan yang punya) “, lalu korban hendak memasukkan sepeda motornya kedalam bengkel namun terdakwa Dwi Andriyanto menghalangi dengan mengatakan “pit ben neng kene, ora popo ra’! (sepeda motor biar disini, ndak apa-apa), hingga akhirnya saksi Kacuk Masgunawan tidak jadi memasukkan sepeda motor tersebut kedalam

setelah itu pelaku mengajak saksi Kacuk Masgunawan untuk diboncengkan, dan pada saat itu terdakwa Dwi Andriyanto berkata “yen ra’ gelem guak neng kali (kalau tidak mau buang ke sungai) !”, setelah itu saksi Kacuk Masgunawan diboncengkan oleh pelaku dengan menggunakan honda vario ke arah barat.

- b. Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan karena untuk memaksa saksi Kacuk Masgunawan untuk ikut dengan para terdakwa dilakukan dengan ancaman kekerasan dengan mengucapkan kalau tidak mau ikut akan dibuang ke sungai sehingga akhirnya saksi Kacuk Masgunawan karena ketakutan akhirnya mengikuti kemauan para terdakwa dengan cara ikut membonceng terdakwa Wahyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, unsur ketiga Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terbukti ;

**4. Ad.4Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan tercukupinya satu unsur alternatif maka akan terpenuhi unsur tersebut, bahwa karena terdakwa selalu bersama-sama baik dalam niatnya

(perencanaan) maupun dalam melakukan perbuatannya maka akan kami buktikan unsur yang turut serta melakukan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar jam 08.15 Wib mereka terdakwa berkumpul di rumah terdakwa Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo di Dk. Candran, Ds. Borangan, Kec. Manisrenggo, membicarakan masalah pekerjaan yaitu mencari sepeda motor leasing yang macet angsurannya, dan terdakwa berlima sepakat mencari sepeda motor leasing yang macet angsurannya tersebut secara bersama-sama dengan cara berlima ada yang naik mobil dan naik sepeda motor dan berlima keliling wilayah manisrenggo, Prambanan, Kemalang dan sekitarnya nanti kalau di jalan melihat sepeda motor yang menjadi target yaitu sepeda motor leasing yang macet angsurannya langsung di eksekusi atau ditarik dan hasilnya nanti akan dibagi berlima.
- b. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar jam 08.30 Wib mereka terdakwa

- c. berangkat berkeliling wilayah manisrenggo berangkat dari rumah terdakwa Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo dengan cara berempat yaitu Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo, Danarjono, Didik Rahadiyanto, Dwi Andriyanto naik mobil Xenia yang disewa dari rental yang mengemudikan mobilnya terdakwa Danarjono, sedangkan Wahyono alias BG naik sepeda motor vario sendirian.
- d. Para terdakwa langsung menuju Pom Bensin Manisrenggo mengisi bensin, kemudian perjalanan dilanjutkan kearah Kecamatan Karangnongko, pada waktu di jalan daerah Klewer manisrenggo Klaten terdakwa Dwi Andriyanto melihat sepeda motor Supra Nopol AD 3977 SJ yang menjadi target, dari arah yang berlawanan, waktu itu terdakwa Dwi Andriyanto bilang sepeda motor supra masuk ( maksudnya sepeda motor supra yang dari arah berlawanan termasuk sepeda motor target ) kemudian terdakwa Danarjono putar arah, lalu terdakwa buka kaca mobil dan tangannya melambai kearah terdakwa Wahyono alias BG untuk mendekat lalu Supra kae masuk dibuntuti lalu terdakwa Wahyono alias BG
- e. membuntuti sepeda motor Supra Nopol AD 3977 SJ hingga kemudian berlima membuntuti pengendara sepeda motor Honda Supra Nopol AD 3977 SJ dan akhirnya di Dk. Cabaan Ds. Bendan kec. Manisrenggo kab. Klaten pengendara

sepeda motor honda supra Nopol AD 3977 SJ berhenti di bengkel di kanan jalan, dan terdakwa Wahyono alias BG juga berhenti di bengkel tersebut sedangkan terdakwa Danarjono menghentikan mobilnya di pinggir jalan disebelah kiri seberang jalan dengan bengkel dengan jarak kurang lebih 5 meter, dan terdakwa Didik Rahadiyanto dan terdakwa Dwi Andriyanto turun dari mobil lalu jalan kaki menyeberang jalan mendekati korban dan terdakwa Wahyono di bengkel seberang jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, unsur ke empat mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti ;

## **B. PUTUSAN**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP. Adapun Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat; sedangkan Hal-hal yang meringankan:

- a. Para Terdakwa sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- c. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- a. Satu unit KBM Daihatsu Xenia Nopol AB 1721 YA berikut STNK nya;
- b. Satu unit SPM Supra tahun 2003 Nopol Ad 3977 SJ;
- c. Satu unit SPM Honda Vario tahun 2011 Nopol AD 6126 RZ.
- d. 10 bendel buka data plat nomor kendaraan, satu buah buku data plat nomor, satu bendel buku berita acara, dua lembar berita acara serah terima kendaraan Honda Supra Nopol AD 377 SJ, satu lembar surat perintah tugas, satu buah kartu tanda pengenal, satu lembar surat perintah tugas, satu lembar surat pernyataan, satu bendel formulir, satu lembar daftar tarikan Didik tertanggal 30 Desember 2013, satu bendel surat perjanjian, satu lembar surat tugas, dan satu bendel pendirian CV Perisai Bakti Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini. Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara Anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

1. Menyatakan Terdakwa I. Didik Rahadianto Bin Bambang Wijayanto, Terdakwa II. Dwi Andriyanto Bin Widaryanto, Terdakwa III. Wahyono alias BG bin alm Marno Wiyoto, Terdakwa IV Danar Jono Bin Alm Yatno Suharto dan Terdakwa V. Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - a. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia All New, Nopol : AB-1721-YA, Noka : MHKV1BA1JCK014609, Nosin : MA38323, an.

Mari Goretti Setiawan, alamat Miliran UH 2/140 Rt. 10 / 03, Muja Muju, Yogyakarta, Berikut STNK dan kunci Kontaknya, dikembalikan kepada saksi Agus Tri Wahyudi.

- b. 1 (satu) unit spm Honda Supra tahun 2003 Nopol : AD-3977-SJ, Noka : MHIKEV9173K138625, Nosin : KEV9E1138559, An. Maryani alamat Dk. Tegal Ringin, Ds. Sapen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten dikembalikan kepada yang berhak saksi Suraji Siswo Suwarno Bin Wiro Suparto.
- c. 1 (satu) unit spm Honda Vario tahun 2011 Nopol : AD-6126-RZ, Noka : MH1JF7112BK082060, Nosin : JF71E1081365, an. : Indri Dwi Yanti, alamat Dk. Klodran, Rt. 05 / 01, Ds. Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, berikut STNK nya dan kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak terdakwa III Wahyono Alias BG Bin Alm. Marno Wiyoto.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan perjanjian kerjasama antara Didik Rahardianto dengan CV Perisai Bhakti Mandiri tertanggal 1 januari 2013 dikembalikan kepada Dwi Agus Haryanto Bin Slamet Haryanto.
- e. (satu) bundel formulir pendaftaran Asosiasi Jasa Profesional Collector (AJPC) Jawa Tengah dan formulir permohonan anggota AJPC Jateng tertanggal 1 Januari 2013 dikembalikan kepada Dwi Agus Haryanto Bin Slamet Haryanto.

- f. 1 (satu) lembar daftar tarikan Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto tertanggal 30 Desember 2013 dikembalikan kepada Dwi Agus Haryanto Bin Slamet Haryanto.
- g. 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pembiayaan sepeda motor nomor : 01//smg/mou/eksternal/02/11/12 antara PT. Nusa Surya Ciptadana selaku pihak pertama dengan Dwi Agus Haryanto selaku pihak kedua tertanggal 02 Nopember 2012 dikembalikan kepada Dwi Agus Haryanto Bin Slamet Haryanto.
- h. 1 (satu) lembar surat tugas CV Perisai Bhakti Mandiri kepada Didik Rahardianto tertanggal 01 Desember 2013 dikembalikan kepada Dwi Agus Haryanto Bin Slamet Haryanto.
- i. 1 (satu) bendel pendirian CV Perisai Bhakti Mandiri dan Asosiasi Jasa Profesional Collector (AJPC) Jawa Tengah dikembalikan kepada Dwi Agus Haryanto Bin Slamet Haryanto.
- j. 1 (satu) lembar surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh CV Perisai Bhakti Mandiri yang ditandatangani Direktur Sdr. Dwi Agus Haryanto berlaku tanggal 31 Oktober 2013 s/d 30 Nopember 2013 dikembalikan kepada terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto.

- k. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dari CV Perisai Bhakti Mandiri an, Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto berlaku tanggal 1 Januari 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 dikembalikan kepada terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto.
- l. 1 (satu) lembar surat perintah tugas dikeluarkan oleh CV Perisai Bhakti Mandiri yang ditandatangani Direktur Sdr. Dwi Agus Haryanto berlaku tanggal 1 September 2013 s/d tanggal 31 Nopemeber 2013 (berupa fax) dikembalikan kepada terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto.
- m. 10 (sepuluh) bendel buku data plat nomor kendaraan dikembalikan kepada terdakwa III Wahyono Bin Marno Wiyoto.
- n. 1 (satu) buah buku data plat nomor kendaraan berukuran sedang berwarna hijau dikembalikan kepada terdakwa III Wahyono Bin Marno Wiyoto.
- o. 1 (satu) bendel buku berita acara serah terima kendaraan dikembalikan kepada terdakwa III Wahyono Bin Marno Wiyoto.
- p. 2 (dua) lembar berita acara serah terima kendaraan Honda Supra Nopol AD-377-SJ terlampir dalam berkas perkara ;  
Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah) ;

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PERAMPASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Ancaman Kekerasan**

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan suatu hal yang paling problematis dan dilematis serta mempunyai kontroversi yang tinggi, mengingat bahwa seorang hakim dihadapkan pada suatu kewajiban menentukan nasib orang lain. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Di era keterbukaan informasi kini, kita dapat dengan mudah mengetahui contoh-contoh bagaimana kontroversinya putusan seorang hakim, karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak. Walau demikian, putusan seorang hakim tetaplah suatu putusan yang harus dihargai oleh semua pihak, mengingat bahwa segala putusan yang dikeluarkan seorang hakim tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masak dengan memperhatikan serta menimbang semua fakta yang muncul di persidangan.

Begitu halnya putusan hakim di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor: 18/Pid.B/2014/PN/KIn yang saat ini menjadi objek penulisan studi

kasus ini, tentunya juga merupakan suatu putusan yang harus juga diterima oleh semua pihak tanpa terkecuali penulis. Namun mengingat bahwa kasus yang diputuskan merupakan suatu kasus yang marak terjadi dimasyarakat dan hampir seluruh Indonesia, maka tentunya menarik untuk dianalisis. Karena kasus-kasus sejenis terus terjadi walau pembedaan terhadap perbuatan tersebut terus bertambah. Kasus yang menjadi objek analisis dalam penulisan studi kasus ini terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Klaten tepatnya bertempat di Dukuh Kamujen RT. 24 RW. 08, Desa Bendan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

Terdakwa dalam kasus tersebut terdiri dari 5 (lima) orang yang didakwa dengan dakwaan alternatif yang terdiri dari 3 dakwaan. Dakwaan pertama kelima terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana, dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, dan dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Penerapan pidana materil dalam kasus tersebut, sejatinya tidaklah terdapat permasalahan, dakwaan terhadap kelima terdakwa diduga melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan, pencurian dengan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan berupa pemaksaan dengan ancaman kekerasan.

Pemilihan dakwaan alternatif merupakan suatu hal biasa ditemukan dalam penanganan suatu kasus baik oleh Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI) maupun Kejaksaan Republik Indonesia. Dakwaan tersebut juga diberikan dengan berbagai pertimbangan yang tentunya para penyelidik, penyidik dan penuntut lah yang lebih memahami alasan objektifnya. Namun dapat juga diperkirakan bahwa dakwaan alternatif menunjukkan kehati-hatian penyelidik, penyidik, dan penuntut atau suatu keragu-raguan penyelidik, penyidik, dan penuntut menentukan unsur-unsur pidana yang terpenuhi dari suatu kasus. Sehingga dalam kasus yang dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif, peran hakim menjadi sangat penting guna mendudukan dan membuktikan unsur-unsur pidana yang terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Akan tetapi tidak berarti dalam kasus yang menggunakan dakwaan lain peran hakim tidak penting, karena dalam proses penegakan hukum peranan hakim selalu menjadi titik sentral terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum.

Akan tetapi berdasarkan kronologis kasus sebagaimana termaktub dalam dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), selayaknya dua pasal sudah cukup diterapkan dalam kasus ini. Yakni Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, mengingat dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan perbuatan yang hanya terbukti hanyalah ancaman kekerasan, tidak terbukti dilakukan suatu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan kelima terdakwa terhadap saksi korban. Sebagaimana yang

terjadi dan dinyatakan terbukti berdasarkan fakta persidangan hanyalah tindakan ancaman kekerasan dan perampasan kendaraan bermotor yang dikuasai saksi korban sehingga berpindah penguasaan ke pihak leasing.

Lebih lanjut segala pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut dipaparkan kemudian. Untuk mendudukan sejauhmana ketepatan kaitan antara fakta persidangan dengan pertimbangan hukum hakim terhadap unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh kelima terdakwa dalam perkara tersebut. Sejahtmana pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta perbuatan yang terbukti dalam persidangan berdasarkan kesaksian para terdakwa dan para saksi secara objektif guna aspek kepastian hukum dalam putusan perkara tersebut terpenuhi untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

#### **B. Pertimbangan Hukum Dan Penerapan Pasal Oleh Hakim Dalam Dakwaan Alternatif Berdasarkan Fakta Persidangan Pada Perkara Perampasan Dengan Ancaman Kekerasan Secara Bersama-Sama**

Pertimbangan hukum hakim seperti yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan Majelis Hakim dalam kasus tersebut memilih dakwaan ketiga yaitu, kelima orang terdakwa telah dinyatakan secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dengan masing-masing terdakwa

dihukum pidana kurungan 4 bulan dikurangi masa tahanan selama proses peradilan. Oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka dalam mengambil keputusan Majelis Hakim diberikan kewenangan memilih salah satunya saja, dan tidak perlu membuktikan unsur-unsur pidana dari dakwaan yang lainnya jika salah satu dakwaan sudah dibuktikan terpenuhi semua unsur pidananya. Dalam hal ini, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dianggap telah terpenuhi semua unsur pidananya.

Penulis dalam penulisan tugas akhir akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 18/Pid.B/2014/PN/KIn dalam perspektif yang berbeda dengan putusan Majelis Hakim. Dimana Majelis Hakim yang telah menetapkan secara sah dan meyakinkan kelima orang pelaku dengan dakwaan telah melakukan perbuatan memaksa orang lainnya untuk melakukan sesuatu sesuatu secara melawan hukum, yang dalam hal ini memaksa saksi korban menyerahkan sepeda motor yang merupakan jaminan dari suatu perjanjian pinjaman sejumlah uang kepada salah satu lembaga pembiayaan (*leasing*). Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, kesaksian, serta pengakuan terdakwa, perbuatan tersebut benarlah terjadi.

Akan tetapi, terdapat fakta lain yang berdasarkan kesaksian korban, bahwa pada dasarnya telah terjadi perampasan yang dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai pemerasan sebagaimana yang diatur dalam dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2). Mengingat bahwa pemaparan kronologi peristiwa terdapat satu fakta bahwa sepeda motor yang diambil paksa oleh kelima terdakwa telah diambil alih penguasaannya oleh kelima pelaku dari korban sebagai pemegang hak menguasai dari sepeda motor tersebut. Fakta tersebut dapat dilihat dari kesaksian korban, setelah terjadi adu argumentasi dengan kelima terdakwa, korban diajak pergi ke suatu tempat yang korban sendiri tidak mengetahui kemana tujuan korban dibawa pelaku. Disaat yang sama salah satu terdakwa telah mengambil secara paksa (tanpa izin) korban sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke kantor leasing, sebagaimana disampaikan oleh salah satu terdakwa bernama Suryadi kepada Polisi sesaat setelah korban yang berhasil kabur dari kelima terdakwa dan melaporkan kasus perampasan yang telah dialaminya.

Berdasarkan fakta tersebut, selayaknya Majelis Hakim dapat memutuskan kelima terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korban karena telah merampas secara melawan hukum suatu barang yang menjadi milik korban tanpa izin dari korban. Sehingga fakta korban merasa terpaksa

mengikuti para terdakwa naik ke sepeda motor adalah bukan satu-satunya perbuatan yang dilakukan, melainkan juga terdapat fakta bahwa salah satu dari kelima terdakwa juga merampas secara paksa sepeda motor yang dikuasai korban dan dibawa ke kantor leasing. Artinya bahwa perbuatan pidana yang pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 335 KUH Pidana bukan satu-satunya perbuatan yang dilakukan para terdakwa, tetapi juga melakukan perbuatan pidana lain yaitu perampasan dengan ancaman.

Disamping itu, bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berisi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” penulis menganggap menjadi tidak merata dan tebang pilih. Mengingat unsur “menyuruh lakukan” dalam Pasal tersebut selayaknya juga menjerat Direktur CV. Perisai Bakti Mandiri, mengingat sebagai direktur suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan leasing saudara Dwi Agus Haryanto Bin Slamet Haryanto seharusnya juga ditetapkan sebagai terdakwa bersama dengan lima terdakwa lainnya. Karena atas surat perintah yang dikeluarkan CV. Perisai Bakti Mandiri kepada salah satu terdakwa yang dalam hal ini adalah terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto, perbuatan pidana perampasan

sepeda motor terjadi. Surat perintah penarikan sepeda motor korban terbukti adanya mengingat juga merupakan salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan kasus ini.

Jika pun keputusan korban yang mengikuti kelima pelaku dengan maksud menyelesaikan persoalan dianggap sebagai bentuk korban membiarkan sepeda motor tersebut dibawa, namun pemberian tersebut tetaplah tidak didasarkan suatu keinginan yang sadar mengingat bahwa pada saat meminta kunci dan STNK terdakwa seraya mengatakan kalimat-kalimat ancaman yang membuat korban tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan kelima terdakwa melakukan keinginan mereka. Sehingga menurut hemat penulis penerapan pidana yang tepat dalam kasus ini adalah dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana. Adapun unsur yang termaktub dalam Pasal 368 KUH Pidana terdiri dari 5 (lima) unsur, antara lain:

#### **1. Unsur “Barangsiapa”;**

Bahwa unsur “barang siapa” atau setiap orang, memberi pengertian adalah orang perorangan atau korporasi, jadi yang dimaksud dengan orang perorang di dalam perkara ini adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu terdakwa I Didik Rahadiyanto Bin Bambang Wijayanto, terdakwa II Dwi Andriyanto Bin Widaryanto, terdakwa III Wahyono Alias BG Bin Alm. Marno Wiyot, terdakwa IV

Suryadi Bin Sugeng Noto Sudarmo, terdakwa V Danar Jono Bin Alm. Yatno Suharto.

**2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;**

Bahwa unsur dengan maksud dalam Pasal ini dapat dilihat dari kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya (menerima upah penarikan sepeda motor) atau orang lain (pihak perusahaan penyedia jasa mendapat upah dan pihak leasing mendapatkan sepeda motor).

Bahwa kelima terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut secara sadar karena ingin mendapatkan upah dari penarikan sepeda motor korban tersebut.

**3. Unsur “Secara melawan hukum”;**

Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta pada saat sebelum perampasan dilakukan, kelima terdakwa tidak menunjukkan identitas yang jelas, tidak memperlihatkan surat tugas, dan perampasan dilakukan secara diam-diam tanpa izin korban sebagai penguasa atas sepeda motor tersebut. Bahwa kelima terdakwa bukan merupakan pihak terkait dengan pemilik motor yang dijaminkan atas suatu pinjaman sejumlah uang, selayaknya tidak memiliki hak mencampuri hubungan keperdataan antara korban dengan pihak leasing. Jika pun surat kesepakatan penyerahan sebagian kewenangan kepada pihak ketiga, harus dipastikan kewenangan tersebut dilakukan secara sah

dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman”;**

Bahwa unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman jelas terbukti, berdasarkan kesaksian korban juga saksi lainnya, serta kelima terdakwa membenarkan segala sesuatu yang disampaikan saksi dalam persidangan berkaitan dengan ancaman-ancaman yang dilakukan dan para terdakwa membenarkan saksi korban mengikuti para terdakwa dalam keadaan ketakutan karena serangkaian ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa. Begitu halnya meninggalkan sepeda motor yang kemudian dibawa oleh salah satu terdakwa ke kantor leasing, juga dalam keadaan ketakutan akan serangkaian ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban.

**5. Unsur “Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Bahwa unsur memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat utang atau menghapuskan piutang jelas terpenuhi, dengan fakta bahwa telah berpindah tangan sepeda motor yang sebelumnya dibawah penguasaan saksi korban, selanjutnya dikuasai oleh para

terdakwa dan dibawa ke kantor leasing. Bahwa perbuatan perampasan sepeda motor tersebut dilakukan oleh para terdakwa atas permintaan pihak lembaga pembiayaan yang mempunyai hubungan utang piutang dengan pemilik sepeda motor dengan harapan perampasan sepeda motor milik saksi dibawah penguasaan saksi korban dapat menghilangkan suatu piutang. Bahwa adanya fakta para terdakwa menginginkan korban menyerahkan barang atau membayar utang dan menghapus piutang. Dimana terjadinya penyerahan barang dan berpindahnya barang dari tangan korban adalah peristiwa penting melengkapi unsur Pasal ini.

Berdasarkan penjelasan unsur dalam Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana di atas, maka menurut hemat penulis semua unsur telah terpenuhi dan layak untuk diterapkan dalam kasus ini. Pertanyaan lain yang muncul kemudian adalah bahwa Pasal yang digunakan dalam dakwaan pertama adalah Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana, bukan ayat (1) sebagaimana unsur-unsurnya telah didudukkan di atas. Dimana Pasal 368 ayat (2) mengatakan bahwa “ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”. Digunakannya Pasal 368 ayat (2) adalah karena pelaku bukanlah pelaku tunggal yang merupakan unsur dari kejahatan dalam Pasal ini, melainkan dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana Pasal 365 ayat (2) ke-2 mengatur suatu perbuatan

yang “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Sehingga tanpa menggunakan Pasal 55 KUH Pidana yang mengatur mengenai penyertaan, kelima terdakwa dapat divonis dengan menggunakan Pasal 368 ayat (2) sebagaimana dakwaan pertama mengingat Pasal tersebut mengatur dan mengancam pidana atas suatu perbuatan pemerasan yang dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, menurut hemat penulis sama dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana yang mengatur mengenai persekutuan (tindak pidana yang dilakukan dengan bersekutu). Kedua Pasal tersebut sama-sama mengatur tindak pidana dimana pelaku tindak pidana lebih dari satu orang. Mengingat bahwa unsur ‘barangsiapa’ dalam pidana berarti subjeknya hanya terdiri dari orang perseorangan. Sehingga dalam kasus ini dimana pelaku tindak pidananya lebih dari satu dapat juga diterapkan Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana.

Walaupun terdapat kesamaan antara pemerasan (perampasan dengan ancaman kekerasan) dengan pencurian dengan kekerasan, namun terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua tindak pidana tersebut. Perbedaannya terletak pada ada tidaknya interaksi pelaku dengan korban, dimana dalam tindak pidana pemerasan (perampasan

dengan ancaman kekerasan) seolah-olah ada kerjasama antara pelaku dengan korban karena korban sendiri yang menyerahkan barang walau dengan paksaan. Sebaliknya dalam pencurian dengan kekerasan pelaku mengambil sendiri barang tersebut tanpa diketahui oleh korban sebagai pemilik barang.